



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UPBU KELAS III KEPI**

Jl. Airport Kepi
Kabupaten Mappi
99671

Tlp : -
Fax : -
SMS Center : 0812-4853-7043

E-mail : bandara.kepi518138@gmail.com

SOP PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

A. Pendahuluan

Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel, Kementerian Perhubungan melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Permintaan Informasi Publik. SOP ini disusun sebagai pedoman bagi masyarakat maupun petugas informasi dalam melaksanakan proses permohonan informasi publik, mulai dari pengajuan permohonan hingga penyampaian informasi kepada pemohon, agar berjalan secara tertib, cepat, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik.

B. Pihak yang Terlibat

- Masyarakat, yaitu pemohon informasi publik.
- Petugas Informasi, yaitu pegawai yang bertugas menerima, memeriksa, dan meneruskan permohonan informasi.
- PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi), yaitu pihak yang berwenang memberikan pemberitahuan tertulis atas permohonan informasi.

C. Alur dan Tahapan Proses

Secara umum, proses permintaan informasi publik di lingkungan Bandar Udara Kelas III Kepi dilaksanakan melalui enam tahapan sebagai berikut:

No	Tahapan Proses	Waktu
1	Masyarakat (pemohon) mengajukan permohonan informasi dengan mengisi formulir permohonan informasi kepada petugas informasi.	10 Menit
2	Petugas informasi memeriksa kelengkapan syarat pengajuan permohonan, yaitu KTP/NPWP untuk perorangan atau Akta Pendirian Badan Hukum bagi pemohon berbadan hukum.	10 Menit
3	Petugas informasi melakukan registrasi dan meneruskan permohonan informasi untuk diproses lebih lanjut (register permohonan informasi).	10 Menit
4	Petugas informasi memproses permohonan dengan melakukan koordinasi kepada pemilik informasi (unit kerja terkait).	5 Hari Kerja
5	PPID memberikan formulir pemberitahuan tertulis mengenai hasil permohonan informasi.	1 Hari Kerja
6	Petugas informasi menyampaikan permohonan informasi beserta tanda terima informasi kepada pemohon (masyarakat).	1 Hari Kerja

Berdasarkan tahapan tersebut, dapat disimpulkan bahwa keseluruhan proses permintaan informasi publik membutuhkan waktu sekitar 30 menit untuk tahap penerimaan dan registrasi permohonan, ditambah 5 hari kerja untuk proses koordinasi dengan unit kerja pemilik informasi, serta 1 hari kerja untuk penyampaian pemberitahuan tertulis dan 1 hari kerja untuk penyerahan informasi kepada pemohon.

D. Prosedur Permintaan Informasi Melalui Website

Selain melalui pengajuan langsung, masyarakat juga dapat mengajukan permohonan informasi publik secara daring melalui laman website resmi Bandara Kepi <https://hubud.kemenhub.go.id/upbu/kepi/ppid/profil> dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pemohon informasi melakukan registrasi dan mengisi formulir permohonan informasi yang tersedia pada laman <https://hubud.kemenhub.go.id/upbu/kepi/layanan/formulir-permohonan-informasi-publik>
2. Pemohon melampirkan dokumen pendukung, yaitu KTP/surat keterangan kependudukan bagi pemohon perorangan, sedangkan bagi pemohon berbadan hukum melampirkan akta pendirian yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum.
3. Pemohon mengajukan permohonan informasi publik dengan mengisi rincian informasi yang diminta beserta tujuan penggunaannya.
4. Permohonan informasi yang telah diajukan akan tercatat secara otomatis di dalam dashboard website dan pemohon mendapatkan nomor registrasi permohonan informasi publik sehingga dapat dilakukan pengecekan terhadap proses pengajuan permintaan informasi.
5. Jawaban atas permohonan informasi akan dikirimkan melalui email terdaftar paling lambat 10 hari kerja sejak permohonan diterima. Apabila diperlukan penambahan waktu, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang selama 7 hari kerja dengan terlebih dahulu memberikan tanggapan kepada pemohon.

E. Penutup

Dengan adanya SOP Permintaan Informasi Publik ini, diharapkan proses pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Perhubungan dapat berjalan secara lebih transparan, akuntabel, dan tepat waktu, baik yang diajukan secara langsung maupun melalui laman resmi, sehingga hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik dapat terpenuhi dengan baik.